



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 131 / KPTS / II / XXI / 2005

### TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

### BUPATI OGAN KOMERING ULU,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh Pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah dalam bidang Pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu dilakukan penambahan / pembentukan / pendirian Sekolah SMPN, SMAN dan SMKN;
- b. bahwa pendirian SMPN, SMAN, SMKN dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung oleh telah tersedianya beberapa SD Negeri dan SD sejerajat lainnya, SMP Negeri dan SMP sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

#### Mengingat

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang